



BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.1290, 2014

KEMENDIKBUD. Program Studi. Perguruan
Tinggi. Akreditasi. Pencabutan.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 87 TAHUN 2014
TENTANG
AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 55 ayat 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN PERGURUAN TINGGI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi.
2. Akreditasi Program Studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi.
3. Akreditasi Perguruan Tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Perguruan Tinggi.
4. Lembaga akreditasi mandiri, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan akreditasi Program Studi secara mandiri.
5. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah

untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri.

6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
7. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara nasional.
8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Pemimpin Perguruan Tinggi adalah Rektor pada Universitas dan Institut, Ketua pada Sekolah Tinggi, Direktur pada Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas.
11. Organisasi atau asosiasi profesi adalah himpunan individu profesional dalam suatu bidang ilmu atau teknologi tertentu yang bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan profesi tersebut.
12. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan tinggi.
13. Kementerian adalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
14. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian.
15. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

- (1) Akreditasi merupakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. menjamin mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi secara eksternal baik bidang akademik maupun non akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.

- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki prinsip:
 - a. independen;
 - b. akurat;
 - c. obyektif;
 - d. transparan;
 - e. akuntabel.

BAB II

KEBIJAKAN AKREDITASI

Pasal 3

- (1) Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Luaran proses akreditasi dinyatakan dengan status akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- (3) Status akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. terakreditasi; dan
 - b. tidak terakreditasi.
- (4) Peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. terakreditasi baik;
 - b. terakreditasi baik sekali;
 - c. terakreditasi unggul.
- (5) Makna peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sebagai berikut:
 - a. terakreditasi baik, yaitu memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. terakreditasi baik sekali dan terakreditasi unggul, yaitu melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (6) Tingkat pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b oleh Program Studi dan Perguruan Tinggi ditetapkan oleh BAN-PT.

Pasal 4

Akreditasi Perguruan Tinggi dapat dilakukan setelah semua Program Studi di Perguruan Tinggi yang bersangkutan terakreditasi.

Pasal 5

Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi merupakan salah satu syarat dalam pengakuan dan pengalihan satuan kredit semester antar Perguruan Tinggi.

Pasal 6

- (1) Masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi adalah 5 (lima) tahun.
- (2) Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi wajib diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 7

- (1) Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi.
- (2) Instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Instrumen akreditasi untuk Program Studi; dan
 - b. Instrumen akreditasi untuk Perguruan Tinggi.
- (3) Instrumen akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi disusun berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (4) Instrumen akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan:
 - a. jenis pendidikan, yaitu vokasi, akademik, profesi;
 - b. program pendidikan, yaitu program diploma, sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, profesi, spesialis, doktor, dan doktor terapan;
 - c. modus pembelajaran, yaitu tatap muka dan jarak jauh; serta
 - d. hal-hal khusus.
- (5) Instrumen akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun berdasarkan pengelolaan perguruan tinggi, yaitu: PTS, PTN, PTN dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, atau PTN Badan Hukum.

Pasal 8

Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan data dan informasi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

BAB III
KELEMBAGAAN AKREDITASI
Bagian Kesatu
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Pasal 9

- (1) BAN-PT dibentuk oleh Menteri
- (2) BAN-PT merupakan badan nonstruktural di lingkungan Kementerian dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (3) BAN-PT memiliki kemandirian dalam melakukan akreditasi Perguruan Tinggi.

Pasal 10

Tugas dan wewenang BAN-PT:

- a. mengembangkan sistem akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi selaras dengan kebijakan pengembangan pendidikan tinggi;
- b. menyusun dan menetapkan instrumen akreditasi Perguruan Tinggi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- c. melakukan akreditasi Perguruan Tinggi;
- d. menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi;
- e. memeriksa, melakukan uji kebenaran, dan memutuskan keberatan yang diajukan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi;
- f. membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun internasional;
- g. melakukan penilaian kelayakan pendirian LAM sebagai dasar rekomendasi pengakuan Menteri kepada LAM;
- h. mengevaluasi kinerja LAM secara berkala yang hasilnya disampaikan kepada Menteri;
- i. bersama dengan Direktur Jenderal menyusun instrumen evaluasi pendirian Perguruan Tinggi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- j. memberikan rekomendasi kelayakan pendirian Perguruan Tinggi kepada Direktorat Jenderal.

Pasal 11

BAN-PT memiliki susunan organ sebagai berikut:

- a. Majelis Akreditasi;
- b. Dewan Eksekutif;

Pasal 12

- (1) Majelis Akreditasi memiliki susunan organisasi sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. para anggota.
- (2) Anggota Majelis Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Anggota Majelis Akreditasi bekerja paruh waktu.
- (4) Keanggotaan Majelis Akreditasi bersifat kolektif dan kolegial.
- (5) Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi dipilih dari dan oleh anggota Majelis Akreditasi untuk ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah 5 (lima) tahun, dan sesudahnya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (7) Dalam hal Ketua dan/atau Sekretaris Majelis Akreditasi berhalangan tetap, anggota Majelis Akreditasi memilih Ketua dan/atau Sekretaris dari anggota Majelis Akreditasi yang masih ada untuk menyelesaikan sisa masa jabatan.
- (8) Dalam hal anggota Majelis Akreditasi berhalangan tetap, Menteri menunjuk anggota baru untuk menyelesaikan sisa masa jabatan.

Pasal 13

Tugas dan wewenang Majelis Akreditasi:

- a. menetapkan kebijakan dan pengembangan sistem akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi secara nasional;
- b. menetapkan kebijakan pelaksanaan akreditasi Perguruan Tinggi yang diusulkan oleh Dewan Eksekutif;
- c. menyusun dan mengusulkan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAN-PT untuk disampaikan kepada Menteri;
- d. menetapkan instrumen akreditasi Perguruan Tinggi;
- e. menetapkan instrumen akreditasi Program Studi atas usul LAM;
- f. memberikan rekomendasi atas usul pendirian LAM dari Pemerintah atau masyarakat kepada Menteri;
- g. memantau, mengevaluasi dan mengawasi kinerja LAM;
- h. memberikan rekomendasi kepada Menteri tentang pencabutan pengakuan LAM berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada huruf g, usul dari Pemerintah dan/atau masyarakat;

- i. mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Eksekutif;
- j. menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Eksekutif;
- k. memantau, mengevaluasi dan mengawasi kinerja Dewan Eksekutif;
- l. melakukan evaluasi dan memberi persetujuan terhadap laporan Dewan Eksekutif;
- m. melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal secara berkala;
- n. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri secara berkala.

Pasal 14

- (1) Tugas dan wewenang Ketua Majelis Akreditasi:
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Majelis Akreditasi;
 - b. melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal dan pemangku kepentingan lain untuk harmonisasi implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- (2) Tugas dan wewenang Sekretaris Majelis Akreditasi:
 - a. memimpin pengelolaan operasional harian Majelis Akreditasi; dan
 - b. membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Ketua Majelis Akreditasi.
- (3) Tugas dan wewenang anggota Majelis Akreditasi ditetapkan oleh Ketua Majelis Akreditasi.
- (4) Dalam hal Ketua dan/atau Sekretaris Majelis Akreditasi berhalangan sementara, tugas dan wewenang Majelis Akreditasi dilaksanakan oleh anggota yang ditunjuk oleh para Anggota Majelis.

Pasal 15

Persyaratan anggota Majelis Akreditasi:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memiliki integritas yang tinggi;
- d. tidak pernah dihukum/sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- e. berstatus dosen tetap;
- f. tidak merangkap jabatan struktural di Perguruan Tinggi dan/atau lembaga lain, yang mengakibatkan konflik kepentingan dengan tugas sebagai anggota Majelis Akreditasi;
- g. memahami dan berpengalaman dalam pengelolaan Perguruan Tinggi;

- h. memiliki wawasan dan komitmen pada peningkatan mutu dan relevansi pendidikan tinggi.

Pasal 16

- (1) Anggota Majelis Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diseleksi oleh tim seleksi yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyelenggarakan pendaftaran calon anggota Majelis Akreditasi secara terbuka;
 - b. melakukan seleksi calon anggota Majelis Akreditasi;
 - c. mengusulkan calon anggota Majelis Akreditasi paling banyak 2 (dua) kali jumlah anggota Majelis Akreditasi yang dibutuhkan kepada Menteri.
- (3) Menteri menetapkan anggota Majelis Akreditasi berdasarkan usul tim seleksi.
- (4) Masa jabatan anggota Majelis Akreditasi adalah 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (5) Dalam hal terjadi pergantian anggota majelis akreditasi karena habis masa jabatannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri mengangkat kembali paling banyak tiga orang anggota periode sebelumnya menjadi anggota baru.

Pasal 17

- (1) Anggota Majelis Akreditasi diberhentikan karena:
 - a. masa jabatan telah berakhir;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan tindak pidana;
 - d. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - e. tidak menunjukkan kinerja, integritas, atau dedikasi sebagai anggota Majelis Akreditasi.
 - f. berhalangan tetap; atau
 - g. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian anggota Majelis Akreditasi ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Dalam hal anggota Majelis Akreditasi berhenti atau diberhentikan, Menteri menunjuk anggota baru untuk meneruskan sisa masa jabatan.

Pasal 18

- (1) Dewan Eksekutif memiliki susunan organisasi sebagai berikut:
 - a. seorang Direktur merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. para anggota.
- (2) Direktur Dewan Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Sekretaris Majelis Akreditasi.
- (3) Sekretaris Dewan Eksekutif ditetapkan oleh Majelis Akreditasi.
- (4) Anggota Dewan Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal, paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (5) Anggota Dewan Eksekutif bekerja penuh waktu.
- (6) Masa jabatan Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (7) Dalam hal Direktur dan/atau Sekretaris Dewan Eksekutif berhalangan tetap, Majelis Akreditasi menetapkan Direktur dan/atau Sekretaris Dewan Eksekutif dari anggota Dewan Eksekutif yang masih ada untuk menyelesaikan sisa masa jabatan.
- (8) Dalam hal anggota Dewan Eksekutif berhalangan tetap, Majelis Akreditasi menetapkan anggota baru untuk meneruskan sisa masa jabatan.

Pasal 19

Tugas dan wewenang Dewan Eksekutif:

- a. melaksanakan kebijakan sistem akreditasi secara nasional yang telah ditetapkan oleh Majelis Akreditasi;
- b. menyiapkan bahan untuk penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAN-PT untuk diusulkan oleh Majelis Akreditasi kepada Menteri;
- c. melaksanakan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAN-PT yang telah ditetapkan Menteri atas usul Majelis Akreditasi;
- d. menyiapkan kebijakan pelaksanaan akreditasi Perguruan Tinggi untuk diusulkan kepada Majelis Akreditasi;
- e. menjalankan kebijakan pelaksanaan akreditasi Perguruan Tinggi, termasuk penilaian kembali hasil akreditasi Perguruan Tinggi;
- f. menerima dan menyampaikan usul instrumen akreditasi Program Studi dari LAM kepada Majelis Akreditasi;

- g. menyampaikan rekomendasi pendirian dan pencabutan pengakuan LAM kepada Menteri;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan secara periodik kepada Majelis Akreditasi;
- i. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan aliansi strategis BAN-PT setelah mendapat persetujuan Majelis Akreditasi;
- j. menyelenggarakan kegiatan akreditasi sesuai dengan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- k. mengusulkan pengembangan sistem informasi, penelitian dan pengembangan sistem akreditasi kepada Majelis Akreditasi;
- l. mengelola asesor BAN-PT, mulai dari rekrutmen, pelatihan dan pengembangan serta pemberhentian asesor setelah mendapat pertimbangan dari Majelis Akreditasi;
- m. mengangkat tim ahli dan panitia *ad hoc* sesuai kebutuhan;
- n. menjalankan tugas teknis dan administratif;
- o. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Majelis Akreditasi secara berkala.

Pasal 20

- (1) Tugas dan wewenang Direktur Dewan Eksekutif:
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dewan Eksekutif; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan Majelis Akreditasi dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan akreditasi Perguruan Tinggi.
- (2) Tugas dan wewenang Sekretaris Dewan Eksekutif:
 - a. memimpin pengelolaan operasional harian Dewan Eksekutif;
 - b. melaksanakan tugas teknis dan administratif antara lain bidang sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta keuangan Majelis Akreditasi dan Dewan Eksekutif; dan
 - c. membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Ketua Dewan Eksekutif.
- (5) Tugas dan wewenang anggota Dewan Eksekutif ditetapkan oleh Direktur Dewan Eksekutif.
- (6) Dalam hal Direktur dan/atau Sekretaris Dewan Eksekutif berhalangan sementara, tugas dan wewenang Dewan Eksekutif dilaksanakan oleh anggota yang ditunjuk oleh para anggota Dewan Eksekutif.

Pasal 21

Persyaratan anggota Dewan Eksekutif:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memiliki integritas yang tinggi;
- d. tidak pernah dihukum/sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- e. dosen atau tenaga profesional;
- f. tidak merangkap jabatan struktural di Perguruan Tinggi dan/atau lembaga lain yang mengakibatkan konflik kepentingan dengan tugas sebagai anggota Dewan Eksekutif;
- g. memahami atau berpengalaman dalam pengelolaan Perguruan Tinggi;
- h. memiliki wawasan dan komitmen pada peningkatan mutu dan relevansi pendidikan tinggi.

Pasal 22

- (1) Seleksi anggota Dewan Eksekutif dilakukan oleh Majelis Akreditasi.
- (2) Majelis Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. merekrut dan menyeleksi calon anggota Dewan Eksekutif;
 - b. menetapkan anggota Dewan Eksekutif atau anggota Dewan Eksekutif antarwaktu.
- (3) Majelis Akreditasi menetapkan anggota Dewan Eksekutif paling banyak $1/2$ (satu perdua) anggota Dewan Eksekutif pada masa jabatan sebelumnya.
- (4) Masa jabatan anggota Dewan Eksekutif adalah 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Eksekutif diberhentikan karena alasan:
 - a. masa jabatan telah berakhir;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan tindak pidana;
 - d. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;

- e. tidak menunjukkan kinerja, integritas, atau dedikasi sebagai anggota Dewan Eksekutif;
 - f. berhalangan tetap; atau
 - g. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Eksekutif diberhentikan sementara karena patut diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan.
 - (3) Kinerja, integritas, atau dedikasi anggota Dewan Eksekutif dievaluasi oleh Majelis Akreditasi secara berkala.
 - (4) Pemberhentian anggota Dewan Eksekutif ditetapkan oleh Majelis Akreditasi.
 - (5) Dalam hal anggota Dewan Eksekutif berhenti atau diberhentikan, Majelis Akreditasi menetapkan anggota baru untuk menyelesaikan sisa masa jabatan.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Direktur Dewan Eksekutif dapat mengangkat staf untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis dan administratif setelah mendapat persetujuan Dewan Eksekutif.
- (2) Pembidangan tugas teknis dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Dewan Eksekutif setelah mendapat persetujuan Dewan Eksekutif.

Bagian Kedua

Lembaga Akreditasi Mandiri

Paragraf 1

Umum

Pasal 25

- (1) LAM dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat.
- (2) LAM dibentuk berdasarkan rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
- (3) LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk perwakilan di setiap wilayah kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
- (4) LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi memberikan dukungan teknis dan administratif pelaksanaan akreditasi Program Studi.
- (5) Rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

Pasal 26

- (1) Tugas dan wewenang LAM:
 - a. menyusun instrumen akreditasi Program Studi berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. melakukan akreditasi Program Studi;
 - c. menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi;
 - d. memeriksa, melakukan uji kebenaran dan memutuskan keberatan yang diajukan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Program Studi;
 - e. membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan, baik tingkat nasional maupun internasional;
 - f. menyusun instrumen evaluasi pembukaan Program Studi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi bersama dengan Direktorat Jenderal;
 - g. memberikan rekomendasi kelayakan pembukaan Program Studi kepada Direktorat Jenderal atau PTN badan hukum;
 - h. melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada BAN-PT.
- (2) LAM yang bertugas memberikan rekomendasi kelayakan pembukaan Program Studi kepada PTN badan hukum, ditentukan oleh PTN badan hukum.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAM dapat mengangkat tim asesor, tim ahli dan panitia *ad hoc*.

Paragraf 2

LAM Pemerintah

Pasal 27

- (1) LAM Pemerintah merupakan badan nonstruktural di lingkungan Kementerian dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) LAM Pemerintah dibentuk oleh Menteri atas rekomendasi dari BAN-PT.
- (3) Dalam melakukan akreditasi Program Studi, LAM Pemerintah memiliki kemandirian.
- (4) LAM Pemerintah dapat membentuk LAM wilayah untuk memberi dukungan teknis administratif dalam melakukan akreditasi Program Studi di wilayah kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi tertentu.

Pasal 28

- (1) LAM Pemerintah memiliki susunan organisasi sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. para anggota.
- (2) Anggota LAM Pemerintah berjumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Anggota LAM Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (4) Ketua dan Sekretaris LAM Pemerintah dipilih dari dan oleh anggota LAM Pemerintah untuk ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Masa jabatan Ketua, Sekretaris, dan anggota LAM Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 5 (lima) tahun, dan sesudahnya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (6) Dalam hal Ketua dan/atau Sekretaris LAM Pemerintah berhalangan tetap, anggota LAM yang masih ada memilih Ketua dan/atau Sekretaris untuk menyelesaikan sisa masa jabatan.
- (7) Dalam hal anggota LAM Pemerintah berhalangan tetap, Menteri menunjuk anggota baru untuk meneruskan sisa masa jabatan.

Pasal 29

- (1) Ketua, Sekretaris, dan anggota LAM Pemerintah bekerja penuh waktu.
- (2) Tugas dan wewenang Ketua LAM Pemerintah:
 - a. memimpin fungsi LAM Pemerintah dalam pelaksanaan akreditasi Program Studi;
 - b. melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal dan pemangku kepentingan lainnya untuk harmonisasi implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - c. menjamin keabsahan keputusan LAM Pemerintah;
 - d. menjaga akuntabilitas LAM Pemerintah.
- (3) Tugas dan wewenang Sekretaris LAM Pemerintah:
 - a. memimpin pengelolaan operasional harian LAM Pemerintah;
 - b. melaksanakan tugas teknis dan administratif antara lain bidang sumber daya manusia, sarana dan prasarana,serta keuangan LAM Pemerintah;
 - c. membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Ketua LAM Pemerintah.

Pasal 30

Persyaratan anggota LAM Pemerintah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memiliki integritas yang tinggi;
- d. tidak pernah dihukum/sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- e. berstatus dosen tetap dan/atau profesional yang berpengalaman di bidang pendidikan tinggi;
- f. pakar dalam cabang ilmu atau rumpun ilmu yang dibina oleh suatu Program Studi;
- g. tidak merangkap jabatan struktural di Perguruan Tinggi dan/atau lembaga lain yang mengakibatkan konflik kepentingan dengan tugas sebagai anggota LAM Pemerintah;
- h. tidak menjadi anggota unit kerja yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan mutu pendidikan tinggi;
- i. memahami atau berpengalaman dalam pengelolaan Perguruan Tinggi;
- j. memiliki wawasan dan komitmen pada peningkatan mutu dan relevansi pendidikan tinggi;
- k. memiliki kualifikasi sekurang-kurangnya setara dengan lulusan program pendidikan yang akan diakreditasi.

Pasal 31

- (1) Seleksi anggota LAM Pemerintah dilakukan oleh tim seleksi yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyelenggarakan pendaftaran calon anggota LAM Pemerintah secara terbuka;
 - b. melakukan seleksi calon anggota LAM Pemerintah;
 - c. mengusulkan calon anggota LAM Pemerintah paling banyak 2 (dua) kali jumlah anggota LAM Pemerintah yang dibutuhkan kepada Menteri;
 - d. mengusulkan calon pengganti anggota LAM Pemerintah antar waktu kepada Menteri.
- (3) Menteri menetapkan anggota LAM Pemerintah yang berasal dari:
 - a. usul tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c;
 - b. paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 6 (enam) anggota LAM Pemerintah pada masa jabatan sebelumnya.

- (4) Masa jabatan anggota LAM Pemerintah adalah 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 32

- (1) Anggota LAM Pemerintah diberhentikan karena alasan:
 - a. masa jabatan telah berakhir;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan tindak pidana;
 - d. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - e. tidak menunjukkan kinerja, integritas, atau dedikasi sebagai anggota LAM Pemerintah;
 - f. berhalangan tetap; atau
 - g. meninggal dunia.
- (2) Anggota LAM Pemerintah diberhentikan sementara karena patut diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan.
- (3) Kinerja, integritas, atau dedikasi anggota LAM Pemerintah dievaluasi oleh BAN-PT secara berkala untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menteri.
- (4) Pemberhentian anggota LAM Pemerintah ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Dalam hal anggota LAM Pemerintah berhenti atau diberhentikan, Menteri menunjuk anggota baru untuk meneruskan sisa masa jabatan.

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya LAM Pemerintah dibantu oleh sebuah Sekretariat.
- (2) Kepala Sekretariat LAM Pemerintah ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 34

- (1) Sarana dan prasarana, serta anggaran LAM Pemerintah diperoleh dari Kementerian.
- (2) LAM Pemerintah mengusulkan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Realisasi rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri.

Pasal 35

Ketentuan Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 berlaku secara mutatis mutandis dalam pembentukan LAM Pemerintah di wilayah kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

Paragraf 3

LAM Masyarakat

Pasal 36

- (1) LAM Masyarakat berbentuk badan hukum nirlaba.
- (2) Badan hukum nirlaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh pemrakarsa yang terdiri atas organisasi profesi dan asosiasi institusi pendidikan tinggi berbadan hukum dari suatu cabang ilmu dan/atau rumpun ilmu.
- (3) LAM Masyarakat dapat membentuk LAM wilayah sebagai perwakilan untuk melakukan akreditasi Program Studi di wilayah kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi tertentu.

Pasal 37

- (1) Persyaratan pendirian LAM Masyarakat wajib memiliki:
 - a. rencana sumber daya manusia yang diperlukan untuk melakukan akreditasi Program Studi;
 - b. rancangan prosedur operasi standar (POS) akreditasi Program Studi;
 - c. sumber pendanaan paling sedikit untuk 3 (tiga) tahun anggaran LAM Masyarakat;
 - d. perhitungan satuan biaya pelaksanaan akreditasi Program Studi sesuai bidangnya;
 - e. mekanisme pendanaan untuk menutup defisit biaya pelaksanaan akreditasi Program Studi sesuai bidangnya;
 - f. sarana dan prasarana LAM Masyarakat;
 - g. sistem penjaminan mutu internal LAM Masyarakat; dan
 - h. rancangan mekanisme penanganan keberatan yang diajukan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Program Studi, baik dari pemimpin perguruan tinggi maupun dari masyarakat.
- (2) Prosedur pendirian LAM Masyarakat:
 - a. Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) mengusulkan pendirian LAM Masyarakat kepada Menteri dilengkapi dengan studi kelayakan untuk memperoleh pengakuan;

- b. Menteri menugaskan BAN-PT untuk melakukan penilaian terhadap studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. BAN-PT memberikan rekomendasi kepada Menteri tentang persetujuan pengakuan LAM Masyarakat;
- d. Dalam hal Menteri memberikan persetujuan pengakuan LAM Masyarakat berdasarkan rekomendasi BAN-PT, pemrakarsa mengajukan pembentukan badan hukum nirlaba sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. Dalam hal Menteri tidak memberikan persetujuan pengakuan LAM Masyarakat berdasarkan rekomendasi BAN-PT, pemrakarsa dapat mengajukan kembali usulan pendirian LAM Masyarakat;
- f. LAM Masyarakat dapat menjalankan fungsinya setelah mendapat status sebagai badan hukum nirlaba.

Pasal 38

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a paling sedikit berisi tentang:
 - a. latar belakang dan tujuan pendirian LAM Masyarakat;
 - b. visi dan misi LAM Masyarakat;
 - c. nama LAM Masyarakat yang akan digunakan;
 - d. rencana ruang lingkup cabang ilmu dan/atau rumpun ilmu yang dibina Program Studi yang akan diakreditasi LAM Masyarakat;
 - e. bukti sumber pendanaan LAM Masyarakat paling sedikit untuk 3 (tiga) tahun anggaran LAM Masyarakat;
 - f. rancangan alur proses akreditasi LAM Masyarakat;
 - g. rancangan tata kelola LAM Masyarakat; dan
 - h. rancangan sistem penjaminan mutu di internal LAM Masyarakat.
- (2) Rancangan tata kelola LAM Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g paling sedikit meliputi:
 - a. susunan organisasi;
 - b. sumberdaya manusia serta pengembangannya;
 - c. sistem pengelolaan keuangan; dan
 - d. sarana dan prasarana.
- (3) Rancangan sistem penjaminan mutu di internal LAM Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h paling sedikit memuat:
 - a. kebijakan sistem penjaminan mutu;
 - b. manual sistem penjaminan mutu;

- c. standar dalam sistem penjaminan mutu; dan
- d. formulir dalam sistem penjaminan mutu.

Pasal 39

- (1) Susunan organisasi, kepengurusan, dan tata kelola LAM Masyarakat diatur dalam anggaran dasar badan hukum nirlaba.
- (2) Pendanaan LAM Masyarakat bersumber dari dana masyarakat, sumber lain atau dapat bersumber dari dana pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) LAM Masyarakat menyampaikan laporan kegiatan setiap tahun kepada Menteri melalui BAN-PT.
- (2) LAM Masyarakat diaudit oleh akuntan publik secara berkala dan diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Menteri dapat mencabut persetujuan pengakuan atas LAM Masyarakat apabila terbukti tidak menunjukkan kinerja yang baik, melanggar integritas, atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Koordinasi Kelembagaan Akreditasi

Pasal 41

- (1) Dalam pelaksanaan akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, BAN-PT dan/atau LAM saling berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal, Badan Standar Nasional Pendidikan, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, dan Perguruan Tinggi.
- (2) Koordinasi antar lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi mampu berkontribusi secara harmonis dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, membangun dan mengembangkan budaya mutu pendidikan tinggi.

BAB IV

MEKANISME AKREDITASI

Pasal 42

- (1) LAM dan BAN-PT menyusun instrumen akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Tahapan Akreditasi sebagai berikut:
 - a. Tahap Evaluasi Data dan Informasi;
 - b. Tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi;
 - c. Tahap Pemantauan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

Pasal 43

- (1) Tahap Evaluasi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi langkah:
 - a. Pimpinan Perguruan Tinggi mengajukan permohonan kepada LAM untuk akreditasi Program Studi dan/atau BAN-PT untuk akreditasi Perguruan Tinggi;
 - b. LAM dan/atau BAN-PT melakukan evaluasi kecukupan atas data dan informasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang disimpan dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
- (2) Evaluasi kecukupan atas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh asesor.
- (3) Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berdomisili di wilayah kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi melakukan verifikasi di Perguruan Tinggi.
- (4) Dalam hal kondisi tertentu LAM dan/atau BAN-PT dapat melakukan asesmen lapangan sesuai kebutuhan.

Pasal 44

- (1) Tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. LAM dan/atau BAN-PT mengolah dan menganalisis data dan informasi dari Perguruan Tinggi pemohon akreditasi, untuk menetapkan status akreditasi dan peringkat akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi;
 - b. LAM dan/atau BAN-PT mengumumkan status akreditasi dan peringkat akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sesuai kewenangan masing-masing.
- (2) Pimpinan Perguruan Tinggi wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tingginya berakhir.

Pasal 45

Tahap Pemantauan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. LAM dan/atau BAN-PT melakukan pemantauan terhadap status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan, berdasarkan data dan informasi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dan/atau fakta hasil asesmen lapangan;

- b. Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi terbukti tidak lagi memenuhi syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi tersebut.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme akreditasi ditetapkan oleh LAM atau BAN-PT sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan akreditasi oleh BAN-PT.
- (2) BAN-PT melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan akreditasi oleh LAM.

Pasal 48

- (1) BAN-PT secara berkala melakukan evaluasi terhadap proses akreditasi yang dilaksanakan oleh LAM paling lambat setiap 2 (dua) tahun.
- (2) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LAM tidak melaksanakan proses akreditasi sesuai ketentuan, maka LAM tersebut melaksanakan akreditasi di bawah pembinaan dan pengawasan BAN-PT selama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila selama masa pembinaan oleh BAN-PT ternyata LAM tidak menunjukkan perbaikan, BAN-PT merekomendasikan penutupan LAM Pemerintah atau pencabutan pengakuan LAM Masyarakat kepada Menteri.
- (4) Menteri menutup LAM Pemerintah atau mencabut pengakuan LAM Masyarakat dan melimpahkan penyelenggaraan akreditasi kepada BAN-PT, sampai LAM dalam cabang ilmu atau rumpun ilmu yang sama terbentuk.
- (5) LAM Masyarakat yang dicabut pengakuannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berkewajiban menyelesaikan tanggung jawab hukum LAM Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Untuk pertama kali Menteri mengangkat anggota Majelis Akreditasi dan Dewan Eksekutif untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Izin penyelenggaraan Program Studi dan/atau izin pendirian Perguruan Tinggi yang sudah diterbitkan sebelum tanggal 10 Agustus 2012 dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum terakreditasi, dinyatakan terakreditasi dan tunduk pada Peraturan Menteri ini.
- (3) Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diterbitkan oleh BAN-PT masih tetap berlaku sampai status akreditasi dan peringkat terakreditasi yang ditetapkan oleh BAN-PT berakhir.

Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, anggota BAN-PT sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012-2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 193/P/2011 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012-2017 tetap menjalankan tugas sampai penetapan anggota BAN-PT sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 52

- (1) Sebelum LAM terbentuk, akreditasi Program Studi dilakukan oleh BAN-PT.
- (2) Sebelum Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi terbentuk, tugas dan wewenangnya dilakukan oleh Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional sepanjang mengatur mengenai akreditasi Perguruan Tinggi, Program Studi, dan BAN-PT dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2014
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN